

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan:

1. Menurut Peraturan Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Panduan Umum tentang subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah, distribusi beras di desa Tonjong Kramatwatu di distrik Serang Banten telah ditetapkan. Terdapat 74 KK yang memperoleh beras raskin dan setiap KK mendapatkan 6 kg beras pertiga bulan sekali. Setiap tiga bulan beras raskin akan dikirim ke kantor Desa setelah itu beras dibawa ke rumah penyalur sekaligus RT dan nantinya diambil oleh masing-masing KK yang memperoleh raskin. Adapun ketentuan mengenai pemotongan untuk biaya operasional dan yang lainnya tidak dijelaskan saat pembagian beras raskin, namun masyarakat yang mendapatkan raskin sudah paham tentang adanya pemotongan dari beras raskin tersebut. Adapun hasil potongan dari raskin di timbun sampai nanti musim hajat tiba atau gagal panen tiba. Beras tersebut akan

dikeluarkan untuk dijual kembali dengan harga yang dibawah harga pasar, tapi lebih tinggi dari harga tebus beras raskin itu sendiri dan sesuai dengan kualitas beras raskinnya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ihtikar Beras Raskin di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten. Setelah ditinjau dari hukum Islam bahwa Praktik Ihtikar Beras Raskin hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum syariat dan juga praktik menimbun ini tidak termasuk kedalam praktik menimbun yang diharamkan. Praktik ihtikar beras raskin ini dilakukan untuk mempersiapkan musim-musim tertentu (hajatan dan gagal panen) dimana masyarakat sangat membutuhkannya dan dia memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga dibawah pasaran. Para pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan juga keduanya saling ridha dan saling menguntungkan satu sama lain sesuai dengan konsep kemaslahatan dalam Islam.

**B. Saran**

1. Sebaiknya beras yang diperoleh dari hasil pemotongan raskin yang didapat dari masyarakat langsung dijual atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja dan tidak melakukan penimbunan.
2. Sebaiknya dalam pergantian ongkos atau jasa yang ditetapkan oleh penyalur berupa uang, agar tidak ada pemotongan beras yang didapat oleh masyarakat guna menghindari adanya kesalahan pemahaman serta fitnah dan masyarakat tidak ada yang dirugikan.